



Strategi Pencegahan *Bullying* Di Lingkungan Kampus Melalui Penggunaan Media Sosial

Maria Aufa¹, Fitrotus Sofiyatul Aliyah², Erina Maulidya Fachrizasalim³, Muhammad Nofan Zulfahmi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

Alamat: Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59451

Korespondensi penulis: 221330000949@unisnu.ac.id¹, 221330000938@unisnu.ac.id², 221330000959@unisnu.ac.id³, nofan@unisnu.ac.id⁴

Abstract. *Bullying in the campus environment is a problem that can disrupt the psychological and academic well-being of students. This article discusses bullying prevention strategies through the use of social media as an effective tool in creating a safe and inclusive campus environment using the library research method. Social media has an important role in students' lives, so it can be used as a medium for bullying campaigns and forming a support community for victims of bullying. In addition, clear and firm campus policies and the active role of lecturers and staff in preventing bullying are also discussed as part of a comprehensive strategy. After combining these various approaches, it is hoped that a campus environment that is free from bullying, supports positive development, and improves overall student well-being can be created.*

Keywords: *campus, prevention, sosial media.*

Abstrak. *Bullying di lingkungan kampus merupakan masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis dan akademis mahasiswa. Artikel ini membahas strategi pencegahan bullying melalui penggunaan media sosial sebagai alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research. Media sosial, memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa, sehingga dapat digunakan sebagai media kampanye bullying dan membentuk komunitas dukungan bagi korban bullying. Selain itu, kebijakan kampus yang jelas dan tegas serta peran aktif dosen dan staf dalam pencegahan bullying juga dibahas sebagai bagian dari strategi komprehensif. Setelah menggabungkan berbagai pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kampus yang bebas dari bullying, mendukung perkembangan positif, dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan.*

Kata kunci: *bullying, kampus, pencegahan, media sosial.*

1. LATAR BELAKANG

Institusi Pendidikan tinggi adalah institusi pengajaran yang bertugas membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Tri Dharma ini dapat berjalan optimal jika lingkungan kampus aman, nyaman, dan menyenangkan juga menantang untuk semua anggota komunitas kampus. Namun, kenyataannya, pelaksanaan Tri Dharma sering menghadapi tantangan seperti tindakan perundungan. Tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat dikategorikan sebagai perundungan. Bentuk-bentuk perundungan yang nyata meliputi penghinaan, menghina, mengejek, memberikan nama panggilan, serangan fisik, pemerasan, isolasi, dan penolakan untuk menjalin hubungan yang baik (Fatimah, Susanto, & Saputro, 2023). Mahasiswa adalah

orang yang sedang menjalani pendidikan di institusi pendidikan tinggi biasanya berusia antara 18 hingga 25 tahun. Untuk mencegah dan menangani perundungan, diperlukan etika dan sopan santun yang baik, yang dapat dicapai dengan kampanye kesadaran, pendidikan, keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat, serta perlindungan hukum yang kokoh (Gultom, Suparno, & Wad, 2023). Pada usia tersebut, seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka dapat dikenai sanksi pidana tertentu jika melanggar hukum (Salmiati, Yusuf, Strisno, Razak, & Kamaruddin, 2023). Mengamati masalah yang muncul terkait pentingnya kesadaran dan edukasi tentang *bullying* dan *cyberbullying* dalam mencegah gangguan mental pada mahasiswa, banyak mahasiswa yang telah mengalami *bullying* secara nyata. Hal ini terjadi karena pelaku seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk *bullying*. Berdasarkan fenomena di lapangan, beberapa pelaku menganggap tindakan mereka hanya sebagai bercanda atau iseng, tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk perilaku *bullying* (Fasya, 2020).

Kata "*bullying*" asalnya dari bahasa Inggris "*bull*," yang memiliki arti banteng. Dalam konteks etimologis, "*bully*" berarti seseorang yang meresahkan, mengusik, atau merintangi orang lain. *Bullying* berdampak dalam jangka pendek dan jangka pada korban (Safitri, 2020). Di lingkungan kampus, *bullying* termasuk masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta akademis mahasiswa (Bayu, Bangun, & Aryawinata, 2024). Fenomena *bullying* ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, melainkan juga merusak keseluruhan akademik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi sebagai bentuk upaya pencegahan yang efisien guna membangun suasana kampus yang aman dan ramah bagi semua. *Bullying* menyebabkan trauma fisik dan mental bagi korban, yang sering kali dilakukan dengan sengaja oleh kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap yang lebih lemah (Karyanti & Aminudin, 2019). Tidak mengherankan jika *bullying* umumnya terjadi di lembaga pendidikan yang disebabkan oleh adanya rasa senioritas. Perilaku *bullying* yang tidak begitu tampak sering kali diabaikan oleh pihak kampus, sehingga pelaku merasa didukung dalam tindakannya kepada mahasiswa lainnya. Selain di lingkungan kampus, faktor individu juga dapat menyebabkan terjadinya *bullying* (Andayani, Pieter, & Nadia, 2023). Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan untuk menemukan solusi terhadap *bullying*. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan ialah melalui media sosial. Platform media sosial memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan mahasiswa saat ini, baik sebagai alat komunikasi maupun platform untuk berbagi informasi. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, kampus dapat menyebarkan pesan anti-*bullying* dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang dampak negatif *bullying*.

Teknologi digital memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, baik positif maupun negatif, tergantung pada cara penggunaannya. Dampak positifnya termasuk kemudahan dalam mencari informasi dan berkomunikasi secara cepat tanpa perlu bertemu langsung, sehingga lebih efektif dan efisien. Namun, ada juga dampak negatif dari penggunaan media digital, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* berasal dari kata “*cyber*” (internet) dan “*bullying*” (perundungan), yang berarti perundungan yang terjadi secara online di dunia digital atau media sosial. (Fazry & Apsari, 2021). Penggunaan media sosial untuk mencegah *bullying* bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kampus dapat mengadakan kampanye online yang melibatkan mahasiswa dalam membuat konten kreatif yang mengedukasi tentang *bullying* dan cara mengatasinya. Selain itu, platform media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas dukungan bagi korban *bullying*, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama mahasiswa. Selain kampanye dan komunitas dukungan, penting juga untuk menerapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai *bullying* di lingkungan kampus. Aturan ini harus mencakup hukuman bagi pelaku *bullying*. Serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa. Kebijakan yang kuat diharapkan mampu menimbulkan rasa jera pada pelaku dan memberikan rasa aman bagi korban.

Peran dosen dan staf kampus sangat penting dalam mencegah *bullying*. Mereka bisa bertindak sebagai pengawas dan penegak kebijakan, serta memberikan dukungan kepada mahasiswa yang menjadi korban. Pelatihan dan workshop tentang *bullying* dan penggunaan media sosial yang bijak dapat diberikan kepada dosen dan staf untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menangani kasus *bullying*. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kampus yang bebas dari *bullying*. Penggunaan media sosial sebagai alat pencegahan tidak hanya efektif untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membangun komunitas yang peduli dan responsif terhadap isu *bullying*. Dengan usaha bersama, kita bisa membangun kampus yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan positif bagi seluruh mahasiswa.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini memanfaatkan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Studi literatur ini melibatkan kajian teori berdasarkan beberapa sumber literatur ilmiah, dengan data yang diperoleh dari artikel dan jurnal yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui analisis. Menurut Harold Lasswell, analisis isi (content analysis) adalah metode penelitian yang mendalami isi dari informasi yang

tertulis atau dipublikasikan di media massa (Sani & Khadijah., 2023). Pencarian artikel ilmiah dilakukan melalui situs jurnal internasional Google Scholar (<https://scholar.google.com/>). Kata kunci yang dipakai pada pencarian artikel ilmiah adalah *bullying* yang ada di perguruan tinggi Indonesia, *bullying* pada media sosial, pencegahan & penanganan *bullying*. Terdapat beberapa buku dan jurnal yang lulus kriteria menjadi tinjauan literatur. Adapun kriteria buku dan jurnal yang dianalisis, yaitu: 1) pencarian buku terkait *bullying* dalam situs google book (<https://books.google.co.id/>) yang terpublikasi dalam jangka 10 tahun terakhir (2014-2024), 2) artikel penelitian ilmiah tentang *bullying* yang ada di Indonesia, 3) artikel penelitian ilmiah tentang pencegahan & penanganan *cyberbullying* di Indonesia, 3) artikel terpublikasi dalam jangka ketika 5 tahun terakhir (2019-2024). Buku dan jurnal diidentifikasi dengan memeriksa kesesuaian berdasarkan tujuan tinjauan literatur. Selanjutnya, teks lengkap artikel dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan. Studi literatur ini menghasilkan penjelasan tentang cara mencegah dan menangani *bullying* di media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial adalah sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan anti-*bullying* di kampus. Penggunaan media sosial, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas, menjangkau banyak mahasiswa dalam waktu singkat. Kampanye anti-*bullying* di platform seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* dapat menarik perhatian mahasiswa melalui konten yang menarik dan relevan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara mahasiswa dan penyelenggara kampanye, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih personal dan berdampak bagi semua kalangan.

Pencegahan *Bullying*

Untuk mencegah *bullying* di kampus, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan agar semua mahasiswa merasa aman dan didukung. Langkah awal yang penting adalah mengimplementasikan aturan pendekatan anti-*bullying* yang transparan dan tegas. Kebijakan ini perlu memuat definisi lengkap tentang *bullying*, termasuk *bullying* fisik, verbal, dan *cyber-bullying* yang dapat menyebabkan korban mengalami depresi akibat perilaku tersebut (Nitoa, Manto, & Wulandari, 2022). kebijakan perlu menetapkan hukuman yang jelas bagi pelaku *bullying* dan menyediakan cara pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa. Dosen dan staf kampus memiliki peran penting dalam menangani masalah *bullying* ini (Ananta & Suhadianto, 2021). Untuk mengatasi *bullying*, penting bagi mereka untuk dilatih mengenali tanda-tandanya dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Pelatihan ini bisa berupa workshop dan seminar yang membahas tentang *bullying*, dampaknya dapat mengetahui cara-

cara efektif untuk menanganinya. Salah satu contoh program pelatihan *online* yang efektif adalah Program pencegahan *cyberbullying*. Program ini dirancang untuk mencegah dan mengurangi kejadian *cyberbullying*, yaitu intimidasi atau kekerasan melalui media digital. Program ini biasanya mencakup strategi dan tindakan yang berfokus pada pencegahan, intervensi, dan pendidikan untuk mengurangi risiko *cyberbullying* serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan di lingkungan digital (Ridho, Ramadani, Ikhsan, & Syakira Syafia A'izza, 2024).

Dosen dan staf perlu mendukung mahasiswa yang menjadi korban *bullying* dengan memberikan rasa aman dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dari trauma. Kampus juga harus menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis yang mudah diakses dan dirahasiakan, agar korban merasa aman dan nyaman mencari bantuan. Konselor kampus dapat membantu dengan memberikan dukungan emosional, strategi coping, dan panduan untuk melaporkan serta menangani kasus *bullying*. Pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling individu di kampus sangat dianjurkan untuk memastikan sosialisasi tentang *bullying* menjangkau semua pihak. Metode lain yang bisa digunakan adalah media video kreatif, yang terbukti efektif dalam mengurangi perilaku *bullying* (Hariadi, 2023). Penanganan *bullying* tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga melibatkan perlindungan bagi korban dan saksi. UU No. 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan dasar hukum untuk memenuhi hak-hak korban. Aturan turunan seperti PP No. 35 Tahun 2020 mengatur pemberian kompensasi, ganti rugi, dan bantuan kepada saksi dan korban (Oetary & Hatauruk, 2021). Hal ini memberikan harapan baru bagi korban dan saksi karena mereka tidak perlu merasa takut untuk melaporkan kasus *bullying*.

Kampus bisa mengembangkan platform *online* yang memungkinkan mahasiswa melaporkan kasus *bullying* secara anonim, dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan data. Selain itu, kampus dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan anti-*bullying*, sumber daya yang tersedia, dan cara mendapatkan bantuan. Pemanfaatan teknologi dalam program anti-*bullying*, seperti platform *online* yang aman untuk melaporkan insiden atau beragam pengalaman, dapat membuat mahasiswa merasa lebih aman dan aktif dalam proses pelaporan. (Sholeh, 2023). Media sosial memberikan tempat bagi korban *bullying* untuk memperoleh dukungan emosional dari teman, keluarga, dan bahkan orang yang tidak dikenal. Grup dukungan dan komunitas online menyediakan tempat yang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman serta memperoleh saran dan dukungan. Anak muda dapat dengan mudah memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan diri mereka

tentang aksi anti-*bullying*, seperti memuat unggahan, menciptakan video, dan bergabung dengan komunitas anti-*bullying*. (Ardiana, Narindra, Syah, Azzahra, & Prasetyo, 2024).

Platform media sosial dimanfaatkan untuk menciptakan komunitas yang mendukung korban *bullying*. Di dalam komunitas ini, para korban dapat saling berbagi pengalaman dan menerima dukungan dari mahasiswa lainnya (Khasanah, Rosyadi, & Punggeti, 2024). Kerja sama antar departemen di universitas sangat penting dalam menangani *bullying*. Departemen psikologi, teknologi informasi, dan administrasi perlu berkolaborasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi penanganan *bullying* yang menyeluruh. Contohnya, departemen psikologi dapat menyediakan layanan konseling, sementara departemen teknologi informasi bisa membuat platform pelaporan *online*. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua aspek penanganan *bullying* di kampus ditangani dengan baik dan terkoordinasi.

Penanganan *Bullying*

Penanganan *bullying* di Indonesia diatur dalam UU ITE. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani kejahatan *bullying*. Beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur masalah *bullying* dan memberikan sanksi bagi pelakunya antara lain Pasal 45 ayat 1, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat 4, Pasal 27 ayat (4), Pasal 45 A ayat 2, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 45 B. Hukuman yang diberikan berupa penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah, dengan harapan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. (Oetary & Hatauruk, 2021). Penanganan kasus *bullying* dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan perlindungan dan penanganan hukum bagi saksi dan korban, menawarkan layanan medis oleh dokter, serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada remaja yang menjadi korban *bullying*. (Rudy, Greace, & Ginting, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencegahan dan penanganan *bullying* di kampus membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa melalui kampanye kreatif dan komunitas dukungan. Aturan anti-*bullying* yang jelas dan dukungan aktif dari dosen dan staf sangat krusial untuk membangun lingkungan yang aman dan terbuka untuk umum. Layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban *bullying* juga diperlukan untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis. Kolaborasi antara berbagai departemen di universitas, seperti psikologi, teknologi informasi, dan administrasi, diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan *bullying*

dilakukan secara efektif. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap kebijakan dan program yang ada penting untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, diharapkan bisa terbentuk suasana kampus yang bebas dari *bullying*. Upaya bersama dari seluruh komunitas kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, sangat penting untuk membangun lingkungan kampus yang aman, terbuka untuk umum, dan mendukung perkembangan positif bagi semua mahasiswa.

DAFTAR REFERENSI

- Ananta, A., & Suhadianto. (2021). *Stop Bully*. Surabaya: Untag Surabaya Press.
- Andayani, K. R., Pieter, N. K., & Nadia, A. P. (2023). Pencegahan fenomena bullying di kalangan mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 22 UPN "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 568–575.
- Ardiana, O. D., Narindra, R. A., Syah, A. Z., Azzahra, D., & Prasetyo, H. (2024). Pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus bullying di SMA Samainus Serpong. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 224–232.
- Bayu, G. W., Bangun, S. I., & Aryawinata, K. S. (2024). *EPeLY (Edukasi Peduli Bullying)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Fasya, S. M. (2020). Description of cyberbullying understanding in social. *Jurnal Common*, 4, 15–20.
- Fatimah, S., Susanto, B., & Saputro, B. (2023). Pencegahan tindak perundungan di lingkungan kampus: Bersama ciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman. *Journal of Community Service in Education*, 3(2), 25–33.
- Fazry, L., & Apsari, N. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–36.
- Gultom, A. F., Suparno, & Wad, L. B. (2023). Strategi anti perundungan di media sosial dalam paradigma kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3, 226–232.
- Hariadi, A. (2023). Realita bimbingan dan konseling. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2).
- Karyanti, & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.
- Khasanah, S. U., Rosyadi, Z., & Punggeti, R. N. (2024). *Pendidikan Anti-Bullying*. Pasuruan: Basya Media Utama.
- Nitoo, P. J., Manto, O. A., & Wulandari, D. (2022). Hubungan riwayat bullying (korban) tradisional dengan kejadian. *Jurnal Keperawatan*, 18, 58–67.

- Oetary, Y., & Hatauruk, R. H. (2021). Kajian yuridis terhadap tindak pidana dalam aspek perundungan dunia maya (cyberbullying): Perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055.
- Ridho, Z., Ramadani, O., Ikhsan, M., & Syakira, S. A. (2024). Implementasi program Pelita: Sosialisasi dan pencegahan cyberbullying melalui literasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2, 15–16.
- Rudy, G., Greace, N., & Ginting. (2023). Edukasi tentang pencegahan tindakan bullying di kalangan pelajar melalui media film. *Jurnal Pustaka Mitra*, 166–167.
- Salmiati, Yusuf, A., Strisno, A. B., Razak, F., & Kamaruddin, R. (2023). Pelatihan keterampilan komunikasi strategi pencegahan bullying verbal di STKIP Adi Matapa. *Jurnal Pendidikan Pengabdian Masyarakat*, 21–27.
- Sani, R., & Khadijah. (2023). Cyberbullying di lingkungan sekolah: Upaya pencegahan dan penanganan. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 14(2), 23–28.
- Sholeh, M. I. (2023). Implementasi nilai-nilai keislaman dalam program anti-bullying di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Fakultas Agama Islam*, 1(2), 62–85.